



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 60 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Di Kota Depok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Di Kota Depok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Masa Bagi Peserta Pemilu 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Memperhatikan

Berita Acara Tanggal 21 Maret 2019 Nomor 120/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Penambahan Iklan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Di Kota Depok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Di Kota Depok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Penambahan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** yaitu:
- a) Media Cetak (Koran harian), paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian), setiap hari selama masa kampanye melalui Iklan;
 - b) Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 - c) Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
 - d) Media Daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertical paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penambahan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003